



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 513/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ryan Barado
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 30/6 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kludan RT.001/ RW.002 Desa Kludan Kec. Tanggulangin Kab.Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 513/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Barado terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ryan Barado berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 lembar nota warna hijau yang bertulis PESANAN (Bukan Bukti Pembayaran)
 - 2) 1 lembar SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh Ryan Barado *Dikembalikan kepada Saksi Devi Sunggara*;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Ryan Barado** pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor Jl. Jenggolo No. 18, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan perbuatan *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai Karyawan di Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo sebagai Sales/Marketing kedatangan calon pembeli sepeda motor yaitu Saksi Devi Sunggara dan Saksi Khusnul Chotimah. Saksi Devi dan Saksi Khusnul ditemui oleh Terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai sales dan menanyai ingin membeli sepeda motor honda apa dan dijawab oleh Saksi Devi jika ingin membeli sepeda motor Honda Scoopy dan Saksi Khusnul ingin membeli sepeda motor Honda Beat. Saksi Devi mengatakan mereka ingin membeli secara tunai bukan kredit. Terdakwa mengatakan kalau saat ini sedang ada promo dan diskon di mana harga Honda Beat Rp19.450.000,- setelah mendapatkan potongan harga menjadi Rp19.000.000,- dan harga Honda Scoopy Rp22.100.000,- setelah mendapatkan potongan harga menjadi Rp21.700.000,-. Terdakwa mengatakan saat itu sepeda motor Honda Beat masih tersedia di dealer sedangkan sepeda motor Honda Scoopy harus indent satu bulan lalu Saksi Devi dan Saksi Khusnul menyetujuinya;
- Bawa Saksi Devi dan Saksi Khusnul menyatakan akan membayar uang muka terlebih dahulu karena tidak membawa lengkap uangnya namun Terdakwa memberikan saran jika akan membeli sepeda motor tunai tidak bisa membayar uang muka namun dibayar seluruhnya dan kemudian Saksi Devi mengatakan akan pulang dulu mengambil uang dan Terdakwa yang telah terbesit niat buruk untuk bisa menguasai uang milik Saksi Devi maka membujuk Saksi Devi dengan menawarkan untuk mengambil uangnya sendiri ke rumah Saksi Devi agar tidak perlu repot-repot datang lagi ke dealer sekalian akan membawakan bonus jaket dan kunci cakram. Saksi Devi dan Saksi Khusnul menyetujuinya dan mereka sepakat setelah sholat jumat akan ke rumah Saksi Devi;
- Pada hari dan tanggal yang sama pukul 13.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Devi di Jl. Jambu RT.017/ RW.003 Desa Sruni Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo sekaligus membawa jaket dan kunci cakram bonus pembelian lalu bertemu dengan Saksi Khusnul, lalu Saksi Khusnul menyerahkan uang senilai Rp19.000.000,- sebagai uang pembelian sepeda motor Honda Beat dan di sana ada Saksi Dewi Chotijah, Ibu Saksi Devi, juga menyerahkan uang Rp21.700.000,- sebagai uang pembelian sepeda motor Honda Scoopy pesanan anaknya. Terdakwa menerima uang tersebut sembari memberikan nota hijau bertuliskan Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran) untuk kedua motor tersebut baik Honda Beat maupun Honda Scoopy (Indent) di mana

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dalam hal pembelian sepeda motor secara tunai dan unitnya tersedia di dealer sesuai ketentuan di dealer harus dibayar langsung di dealer melalui Kasir dan di awal pembuatan Nota Pesanan yang bertuliskan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) untuk dibawa ke Kasir. Saat di Kasir pembeli akan membayar unit sepeda motor dan kemudian mendapatkan kuitansi tanda terima uang pembayaran dari Kasir. Nota Pemesanan dan Tanda Terima Uang tersebut akan diproses untuk menyiapkan unit sepeda motor untuk segera dikirim ke pembeli atau nanti akan dikirim sebulan lagi dalam hal unit indent, namun di sini oleh karena Terdakwa telah memiliki niat buruk sejak awal untuk mengusai dan mendapatkan uang milik Saksi Devi maka Saksi Devi diarahkan untuk membayar sepeda motor di rumahnya dan tidak melalui prosedur atau mekanisme pembelian di dealer;

- Setelah menerima uang dari Saksi Devi dan Saksi Khusnul lalu Terdakwa kembali ke dealer dan pada hari yang sama di malam hari, sepeda motor milik Saksi Khusnul tiba di rumahnya dan diterima sedangkan sepeda motor Honda Scoopy pesanan Saksi Devi sesuai kesepakatan indent akan datang sebulan kemudian. Berselang 1 bulan, Saksi Devi mendatangi Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor oleh karena sepeda motor Honda Scoopy pesanannya tidak kunjung datang dan tidak ada kabar dari Terdakwa. Saat di dealer, karyawan dealer mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi bekerja sebagai sales dan telah dipecat oleh karena ada persoalan hukum dan Saksi Devi menanyakan pesanan sepeda motornya dengan menunjukkan bukti Nota Warna Hijau bertuliskan Pesanan namun ditolak oleh dealer oleh karena sepeda motornya tidak pernah diajukan pemesanannya oleh Terdakwa dan uang senilai Rp21.700.000,- yang telah diberikan kepada Terdakwa di rumah Saksi Devi tidak pernah disetorkan atau dibayarkan kepada Kasir Dealer dan berdasarkan pengakuan Terdakwa ternyata uang tersebut masih dibawa oleh Terdakwa tidak pernah disetor dan Terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadinya dan hingga saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Devi mengalami kerugian Rp21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa **Ryan Barado** pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Jambu RT.017/RW.003 Desa Sruri Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai Karyawan di Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo sebagai Sales/Marketing kedatangan calon pembeli sepeda motor yaitu Saksi Devi Sunggara dan Saksi Khusnul Chotimah. Saksi Devi dan Saksi Khusnul ditemui oleh Terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai sales dan menanyai ingin membeli sepeda motor honda apa dan dijawab oleh Saksi Devi jika ingin membeli sepeda motor Honda Scoopy dan Saksi Khusnul ingin membeli sepeda motor Honda Beat. Saksi Devi mengatakan mereka ingin membeli secara tunai bukan kredit. Terdakwa mengatakan kalau saat ini sedang ada promo dan diskon di mana harga Honda Beat Rp19.450.000,- setelah mendapatkan potongan harga menjadi Rp19.000.000,- dan harga Honda Scoopy Rp22.100.000,- setelah mendapatkan potongan harga menjadi Rp21.700.000,-. Terdakwa mengatakan saat itu sepeda motor Honda Beat masih tersedia di dealer sedangkan sepeda motor Honda Scoopy harus indent satu bulan lalu Saksi Devi dan Saksi Khusnul menyetujuinya;
- Bawa Saksi Devi dan Saksi Khusnul menyatakan akan membayar uang muka terlebih dahulu karena tidak membawa lengkap uangnya namun Terdakwa memberikan saran jika akan membeli sepeda motor tunai tidak bisa membayar uang muka namun dibayar seluruhnya dan kemudian Saksi Devi mengatakan akan pulang dulu mengambil uang dan Terdakwa yang telah terbesit niat buruk untuk bisa menguasai uang milik Saksi Devi maka membujuk Saksi Devi dengan menawarkan untuk mengambil uangnya sendiri ke rumah Saksi Devi agar tidak perlu repot-repot datang lagi ke dealer sekalian akan membawakan bonus jaket dan kunci cakram. Saksi Devi dan Saksi Khusnul menyetujuinya dan mereka sepakat setelah sholat jumat akan ke rumah Saksi Devi;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal yang sama pukul 13.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Devi di Jl. Jambu RT.017/ RW.003 Desa Sruni Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo sekaligus membawa jaket dan kunci cakram bonus pembelian lalu bertemu dengan Saksi Khusnul, lalu Saksi Khusnul menyerahkan uang senilai Rp19.000.000,- sebagai uang pembelian sepeda motor Honda Beat dan di sana ada Saksi Dewi Chotijah, Ibu Saksi Devi, juga menyerahkan uang Rp21.700.000,- sebagai uang pembelian sepeda motor Honda Scoopy pesanan anaknya. Terdakwa menerima uang tersebut sembari memberikan nota hijau bertuliskan Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran) untuk kedua motor tersebut baik Honda Beat maupun Honda Scoopy (Indent);
- Setelah menerima uang dari Saksi Devi dan Saksi Khusnul lalu Terdakwa kembali ke dealer dan pada hari yang sama di malam hari, sepeda motor milik Saksi Khusnul tiba di rumahnya dan diterima sedangkan sepeda motor Honda Scoopy pesanan Saksi Devi sesuai kesepakatan indent akan datang sebulan kemudian. Berselang 1 bulan, Saksi Devi mendatangi Delaer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor oleh karena sepeda motor Honda Scoopy pesanannya tidak kunjung datang dan tidak ada kabar dari Terdakwa. Saat di dealer, karyawan dealer mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi bekerja sebagai sales dan telah dipecat oleh karena ada persoalan hukum dan Saksi Devi menanyakan pesanan sepeda motornya dengan menunjukkan bukti Nota Warna Hijau bertuliskan Pesanan namun ditolak oleh dealer oleh karena sepeda motornya tidak pernah diajukan pemesanannya oleh Terdakwa dan uang senilai Rp21.700.000,- yang telah diberikan kepada Terdakwa di rumah Saksi Devi tidak pernah disetorkan atau dibayarkan kepada Kasir Dealer dan berdasarkan pengakuan Terdakwa ternyata uang tersebut masih dibawa oleh Terdakwa tidak pernah disetor dan Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadinya dan hingga saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Devi mengalami kerugian Rp21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **RYAN BARADO** pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di Jalan Jambu RT.017/ RW.003 Desa Sruni Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan perbuatan **dengan dengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai Karyawan di Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dan jabatannya sebagai Sales/ Marketing kedatangan calon pembeli sepeda motor yaitu saksi DEVI SUNGGARA dan saksi KHUSNUL CHOTIMAH. Saksi DEVI SUNGGARA dan saksi KHUSNUL CHOTIMAH ditemui oleh Terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai sales dan menanyai ingin membeli sepeda motor honda apa dan dijawab oleh saksi DEVI SUNGGARA jika ingin membeli sepeda motor Honda Scoopy dan saksi KHUSNUL CHOTIMAH ingin membeli Sepeda Motor Honda Beat. Saksi DEVI mengatakan mereka ingin membeli secara tunai bukan kredit. Terdakwa mengatakan kalau saat ini sedang gada promo dan diskon dimana harga Honda Beat Rp. 19.450.000,- setelah mendapatkan potongan harga menjadi Rp. 19.000.000,- dan harga Honda Scoopy Rp. 22.100.000,- setelah mendapatkan potongan harga menjadi Rp. 21.700.000,-. Terdakwa mengatakan saat itu sepeda motor Honda Beat masih tersedia didealer sedangkan sepeda motor honda Scoopy harus inden satu bulan lalu saksi DEVI dan saksi KHUSNUL CHOTIMAH menyetujuinya.
- Bahwa saksi DEVI SUNGGARA dan saksi KHUSNUL CHOTIMAH menyatakan akan membayar uang muka terlebih dahulu karena tidak membawa lengkap uangnya namun Terdakwa memberikan saran jika akan membeli sepeda motor tunai tidak bisa membayar uang muka namun dibayar seluruhnya dan kemudian saksi DEVI mengatakan akan pulang dulu mengambil uang dan Terdakwa menawarkan kepada saksi DEVI SUNGGARA untuk mengambil uangnya sendiri kerumah saksi DEVI agar tidak perlu repot - repot datang lagi ke dealer sekalian akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawakan bonur jaket dan kunci cakram. Saksi DEVI dan saksi KHUSNUL CHOTIMAH menyetujuinya dan mereka sepakat setelah sholat jumat akan kerumah saksi DEVI SUNGGARA.

- Pada hari dan tanggal yang sama pukul 13.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi DEVI SUNGGARA di Jl. Jambu RT.017/ RW.003 Desa Sruni Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo sekaligus membawa Jaket dan Kunci Cakram bonus pembelian lalu bertemu dengan saksi KHUSNUL CHOTIMAH lalu saksi KHUSNUL CHOTIMAH menyerahkan uang senilai Rp. 19.000.000,- sebagai uang pembelian sepeda motor Honda Beat dan disana ada saksi DEWI HOTIJAH ibu saksi DEVI SUNGGARA juga menyerahkan uang Rp. 21.700.000,- sebagai uang pembelian sepeda motor Honda Scoopy pesanan anaknya. Terdakwa menerima uang tersebut sembari memberikan nota hijau bertuliskan PESANAN (Bukan Bukti Pembayaran) untuk kedua motor tersebut baik Honda Beat maupun Honda Scoopy (Inden).

- Setelah menerima uang dari saksi DEVI dan saksi KHUSNUL lalu Terdakwa kembali ke dealer dan pada hari yang sama dimalam hari, sepeda motor milik saksi KHUSNUL CHOTIMAH tiba dirumahnya dan diterima sedangkan sepeda motor Honda Scoopy pesanan saksi DEVI SUNGGARA sesuai kesepakatan inden akan datang sebulan kemudian. Berselang 1 bulan, saksi DEVI SUNGGARA mendatangi Delaer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor oleh karena sepeda motor Honda Scoopy pesanannya tidak kunjung datang dan tidak ada kabar dari Terdakwa. Saat di Dealer, karyawan dealer mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi bekerja sebagai sales dan telah dipecat oleh karena ada persoalan hukum dan saksi DEVI SUNGGARA menanyakan pesanan sepeda motornya dengan menunjukkan bukti Nota Warna Hijau bertuliskan PESANAN namun ditolak oleh dealer oleh karena sepeda motornya tidak pernah diajukan pemesanannya oleh Terdakwa dan uang senilai Rp. 21.700.000,- yang telah diberikan kepada Terdakwa dirumah saksi DEVI SUNGGARA tidak pernah disetorkan atau dibayarkan kepada Kasir Dealer dan berdasarkan pengakuan terdakwa ternyata uang tersebut masih dibawa oleh Terdakwa tidak pernah disetor dan Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadinya dan hingga saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi DEVI SUNGGARA mengalami kerugian Rp. 21.700.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Devi Sunggara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Ryan Barado (Terdakwa) selaku sales dari Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor yang beralamatkan di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 13 januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Saksi;
 - Bahwa kronologi terjadinya penipuan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 13 januari 2023 Saksi bersama Tante Saksi yang bernama Khusnul Chotimah, berangkat menuju ke Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor yang beralamatkan di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo guna membeli motor baru. Pada saat tiba di dealer tersebut Saksi dan Saksi Khusnul bertemu dengan sales yang memperkenalkan diri bernama Ryan Barado (Terdakwa), saat itu Saksi dan Saksi Khusnul menjelaskan jika ingin membeli sepeda motor baru, Saksi ingin membeli Scoopy dan Saksi Khusnul ingin membeli motor Beat secara tunai bukan secara kredit. Terdakwa menjelaskan jika motor Beat bisa langsung datang tetapi untuk motor Scoopy yang Saksi pesan harus indent atau melakukan pemesanan terlebih dahulu selama 1 bulan, Saksi mengiyakan penawaran dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan harga dari Scoopy yang akan Saksi beli seharga Rp22.100.000,-, tetapi Terdakwa juga bilang kepada Saksi jika ada promo awal tahun sehingga harga Scoopy yang akan Saksi beli menjadi Rp21.700.000,-;
 - Bahwa saat itu Saksi menawarkan pembayaran DP terlebih dahulu, tetapi Terdakwa tidak mau alasannya jika pembelian tunai harus secara lunas tidak boleh ada DP. Karena Saksi tidak membawa uang banyak maka Saksi izin pulang terlebih dahulu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi jika akan mengambil uang milik Saksi di rumah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi saja, sekalian mengirimkan bonus jaket dan kunci cakram milik Saksi Khusnul terkait pembelian motor Beat pada sore hari;

- Bawa pada saat itu Saksi Khusnul membayarkan lunas pembelian motor yang akan dia beli di dealer dan diterima oleh Terdakwa, dan dibuatkan seperti nota berwarna hijau yang judulnya Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran). Dikarenakan Saksi Khusnul yang membayar lunas motor maka Saksi Khusnul dan Terdakwa saling bertukar nomor telepon. Saat siang hari sekira pukul 13.00 WIB Saksi ditelepon Saksi Khusnul guna memberi kabar jika Terdakwa akan menuju ke rumah Saksi. Beberapa saat kemudian Saksi Khusnul datang karena rumahnya dekat dengan rumah Saksi;
- Bawa pada pukul 13.30 WIB Terdakwa datang sendirian ke rumah Saksi membawa jaket dan kunci cakram yang akan diberikan kepada Saksi Khusnul, saat itulah Ibu Saksi yang bernama Dewi Chotijah menyerahkan uang milik Saksi sejumlah Rp21.700.000,- dengan ditukarkan nota seperti yang Saksi Khusnul dapatkan di dealer sebelumnya. Pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB motor yang Saksi Khusnul pesan telah datang, saat itu Saksi masih tidak menaruh curiga kepada Terdakwa karena memang motor Scoopy yang akan Saksi beli harus indent 1 bulan;
- Bawa setelah ditunggu selama 1 bulan motor Saksi tidak kunjung datang, Saksi sempat klarifikasi ke dealer penjual motor tetapi pihak dealer tidak mau bertanggung jawab dikarenakan pembayaran belum diserahkan kepada Kasir;
- Bawa Saksi yakin jika Terdakwa adalah sales dari Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor karena pada saat Saksi datang dirinya memperkenalkan diri sebagai sales, serta pada tanggal 3 Februari 2023 saat Saksi Khusnul mengambil STNK motor Beat yang dibelinya, Saksi Khusnul klarifikasi kepada Admin dan Kepala Dealer jika Terdakwa adalah karyawan yang bertugas sebagai sales sudah keluar atau resign pada tanggal 30 Januari 2023 tepatnya sekira 2 minggu dari Saksi melakukan pemesanan motor Scoopy;
- Bawa alasan Saksi menyerahkan uang motor di rumahnya dikarenakan saat berada di dealer Saksi tidak membawa uang banyak karena niatnya hanya melakukan DP saja, selain itu sebelumnya Saksi pernah membeli di Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor dengan sistem DP di dealer dan pelunasan pada saat barang sudah datang. Tetapi untuk perkara ini Terdakwa menjelaskan kepada Saksi jika pelunasan untuk yang sekarang sudah tidak bisa dilakukan DP. Serta Terdakwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada Saksi untuk diambil di rumah Saksi saja, dan Saksi tidak repot untuk datang kembali ke dealer;

- Bawa Saksi mengenali bukti pembayaran yang diberikan Terdakwa pada saksi. Dan maksud dari lembaran tersebut adalah bukti penyerahan uang milik Saksi kepada Terdakwa selaku sales di Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor. Dengan proses penyerahan uang Saksi diberikan melalui Ibu Saksi kepada Terdakwa secara tunai dan disaksikan oleh Saksi Khusnul dan Ibu Saksi dimana dalam surat tersebut yang membuat adalah Terdakwa sesuai dengan kolom pemesan terdapat tanda tangan Bara/Ryan Barado;
- Bawa Saksi tidak menaruh curiga karena Saksi Khusnul yang membeli motor Beat secara tunai lunas juga mendapatkan lembaran tersebut dan motornya juga sampai di rumah Saksi Khusnul. Sehingga hal tersebut menjadikan Saksi percaya saja kepada Terdakwa;
- Bawa saat Saksi Khusnul mengambil STNK dan klarifikasi kepada pihak dealer ternyata terdakwa sudah keluar dari pekerjaannya sebagai sales di dealer, Saksi Khusnul juga sempat diberi tahu jika tidak ada pesanan motor Scoopy atas nama Saksi, sehingga Saksi memutuskan untuk berangkat sendiri menuju dealer, dan pihak dealer menjelaskan tidak mau bertanggung jawab terhadap kejadian yang Saksi alami dikarenakan:
 - A. Pembayaran Saksi tidak dilakukan di dealer;
 - B. Bawa uang yang Saksi berikan melalui Terdakwa tidak disetorkan kepada pihak dealer sehingga pada saat dicek di sistem dealer sehingga pesanan Saksi tidak ada;
 - C. Lembaran yang Saksi terima adalah bukti pemesanan bukan bukti pembayaran;
- Bawa Saksi dan Saksi Khusnul pernah ke rumah terdakwa yang berada di Tanggulangin untuk menemui Terdakwa, Terdakwa sempat berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi. Selain itu pada tanggal 12 Februari 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi membuatkan Surat Pernyataan akan mengembalikan uang milik Saksi;
- Bawa pada tanggal 12 Februari 2023 saat Terdakwa berada di rumah Saksi, Terdakwa mengakui jika uang milik Saksi dipakai dirinya sendiri guna modal usaha yang ia geluti;
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi kehilangan uang milik Saksi sejumlah Rp21.700.000,-;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Khusnul Chotimah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi mengadukan dugaan penipuan atau penggelapan terhadap uang milik Keponakan Saksi yang bernama Devi Sunggara;
 - Bawa yang melakukan dugaan penipuan atau penggelapan terhadap uang milik Keponakan Saksi adalah orang yang mengaku bernama Ryan Barado (Terdakwa) selaku sales dari Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor yang beralamatkan di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 13 januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Saksi Devi Sunggara;
 - Bawa kronologi kejadiannya pada hari jumat tanggal 13 januari 2023 Saksi bersama Keponakan Saksi yang bernama Devi Sunggara berangkat menuju ke Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor yang beralamatkan di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo guna membeli motor baru. Pada saat tiba di dealer tersebut Saksi dan Saksi Devi bertemu dengan sales yang memperkenalkan diri bernama Ryan Barado, saat itu Saksi dan Saksi Devi menjelaskan jika ingin membeli sepeda motor baru, Saksi Devi ingin membeli Scoopy dan Saksi ingin membeli Beat. Saksi Devi dan Saksi menjelaskan jika ingin membeli motor secara tunai bukan secara kredit. Terdakwa menjelaskan jika motor Beat bisa langsung datang tetapi untuk motor Scoopy yang Saksi Devi pesan harus indent atau melakukan pemesanan terlebih dahulu selama 1 bulan, Saksi mengiyakan penawaran dari Terdakwa. Terdakwa menjelaskan harga dari Scoopy yang akan Saksi Devi beli seharga Rp22.100.000,-, tetapi Terdakwa juga bilang kepada Saksi jika ada promo awal tahun sehingga harga Scoopy yang akan Saksi Devi beli menjadi Rp21.700.000,-. Saat itu Saksi Devi menawarkan pembayaran DP terlebih dahulu, tetapi Terdakwa tidak mau alasannya jika pembelian tunai harus secara lunas tidak boleh ada DP. Karena Saksi Devi tidak membawa uang banyak maka Saksi Devi izin pulang terlebih dahulu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Devi jika akan mengambil uang milik Saksi Devi di rumah Saksi Devi saja sekalian mengirimkan bonus jaket dan kunci cakram milik Saksi terkait pembelian motor Beat pada sore hari. Pada saat itu Saksi membayarkan lunas pembelian motor yang akan Saksi beli di dealer dan diterima oleh Terdakwa Rp19.465.000,-, serta dibuatkan seperti nota berwarna hijau namun judulnya Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran). Dikarenakan Saksi yang membayar

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iunas motor maka Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor telepon. Saat siang hari sekira pukul 13.00 WIB Saksi ditelfon Terdakwa guna memberi kabar jika akan menuju ke rumah Saksi, tetapi saat itu Saksi arahkan ke rumahnya Saksi Devi saja dikarenakan sekalian penyerahan uang. Selanjutnya Saksi menuju ke rumahnya Saksi Devi untuk persiapan menemui Terdakwa. Sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa yang datang sendirian ke rumah Saksi Devi membawa jaket dan kunci cakram yang dijanjikan. Setelah tiba dirumahnya Saksi Devi, Saksi melihat Ibu Saksi Devi yang bernama Dewi Chotijah menyerahkan uang milik Saksi Devi sejumlah Rp21.700.000,- dengan ditukarkan seperti nota seperti yang Saksi dapatkan di dealer sebelumnya. Pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB motor yang Saksi pesan telah datang, tetapi untuk motor milik Saksi Devi belum datang karena memang indent selama 1 bulan, saat itu Saksi dan Saksi Devi masih tidak menaruh curiga kepada Terdakwa. Hingga jatuh tempo 1 bulan motor Saksi Devi tidak kunjung datang, Saksi sempat klarifikasi ke dealer penjual motor tetapi pihak dealer tidak mau bertanggung jawab dikarenakan pembayaran belum diserahkan kepada pihak dealer;

- Bahwa Saksi yakin jika Terdakwa adalah sales dari Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor karena pada saat Saksi datang dirinya memperkenalkan diri sebagai sales, serta pada tanggal 3 Februari 2023 saat Saksi mengambil STNK motor Beat yang Saksi beli, Saksi klarifikasi kepada Admin dan Kepala Dealer jika Terdakwa adalah karyawan yang bertugas sebagai sales sudah keluar atau resign pada tanggal 30 Januari 2023 tepatnya sekira 2 minggu dari Saksi dan Saksi Devi melakukan pemesanan motor;
- Bahwa alasan Saksi Devi membeli motor yaitu di Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor karena saat itu Terdakwa menjelaskan jika ada promo awal tahun sehingga ada potongan harga sejumlah Rp400.000,- untuk Saksi dan Saksi Devi, sehingga motor yang dibeli agak lebih murah. Selain itu Saksi Devi juga sudah beberapa kali membeli motor di Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor;
- Bahwa alasan Saksi Devi menyerahkan uang pembelian sepeda motor kepada terdakwa di rumahnya dikarenakan saat itu Saksi Devi tidak membawa uang banyak karena niatnya hanya melakukan DP saja, selain itu sebelumnya Saksi Devi pernah membeli di Dealer motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor dengan sistem DP di dealer dan pelunasan pada saat barang sudah datang. Tetapi untuk perkara ini Terdakwa menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Devi jika pelunasan untuk yang sekarang sudah tidak bisa dilakukan DP. Serta Terdakwa menawarkan kepada Saksi Devi untuk diambil di rumah Saksi Devi saja, sehingga Saksi Devi tidak repot untuk datang kembali ke dealer;

- Bahwa nota pembayaran yang Saksi terima dari Terdakwa sama dengan yang diterima Saksi Devi tetapi motor milik Saksi datang dengan normal dan saat proses penyerahan uang Saksi Devi diberikan melalui ibunya kepada Terdakwa secara tunai dan disaksikan oleh Saksi dan ibunya Saksi Devi;
 - Bahwa setelah Saksi mengambil STNK dan klarifikasi kepada pihak dealer terkait Terdakwa ternyata sudah keluar atau resgin, Saksi juga sempat diberi tahu jika tidak ada pesanan motor Scoopy atas nama Saksi Devi, sehingga Saksi Devi memutuskan untuk berangkat sendiri menuju dealer. Sepulang dari dealer Saksi Devi menjelaskan kepada Saksi jika pihak dealer tidak mau bertanggung jawab terhadap kejadian yang Saksi Devi alami dikarenakan:
 - a. Pembayaran Saksi Devi tidak dilakukan di dealer;
 - b. Bahwa uang yang Saksi Devi berikan melalui Terdakwa, tidak disetorkan kepada pihak dealer sehingga pada saat dicek di sistem dealer sehingga pesanan Saksi Devi tidak ada;
 - c. Lembaran yang Saksi Devi terima adalah bukti pemesanan bukan bukti pembayaran;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Devi pernah ke rumahnya yang berada di Tanggulangin untuk menemui Terdakwa, Terdakwa sempat berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Devi. Selain itu pada tanggal 12 Februari 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi Devi membuatkan Surat Pernyataan akan mengembalikan uang milik Saksi Devi;
 - Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023 saat Terdakwa berada di rumah Saksi Devi, Terdakwa mengakui jika uang milik Saksi dipakai dirinya sendiri guna modal usaha yang ia geluti;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Devi kehilangan uang sejumlah Rp21.700.000,-;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Lenny Rosita Dewi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi adalah kasir dari Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor yang beralamatkan di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
- Bawa pemilik Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor yang beralamatkan di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo adalah Cun Chandra Halim;
- Bawa saksi mengetahui adanya dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Ryan Barado Als. Bara (Terdakwa);
- Bawa Terdakwa adalah karyawan dari Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor yang beralamatkan di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo tetapi saat ini Terdakwa sudah tidak menjadi karyawan dari Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor karena telah ditahan oleh Polsek Kota karena melakukan kejahatan berupa penggelapan uang Perusahaan sejak bulan Oktober 2022 hingga Januari 2023;
- Bawa alasannya yaitu terdapat 2 kasus yaitu menggelapkan uang milik Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor dan banyak konsumen yang membeli motor melalui Terdakwa tetapi uangnya tidak disetorkan ke pihak dealer sehingga konsumen kehilangan uang miliknya;
- Bawa sesuai dengan data yang Saksi miliki di sistem Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor tidak ada konsumen yang bernama Devi Sunggara;
- Bawa Devi Sunggara tidak membayarkan uang kepada Saksi selaku Kasir di Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor, sehingga nama Devi Sunggara tidak tercantum di sistem;
- Bawa sebelumnya Saksi tidak mengetahui hal tersebut, tetapi Devi Sunggara pernah melakukan konfirmasi terkait pembelian motor yang ia beli melalui Terdakwa, dan kemudian setelah dilihat di sistem jika tidak ada nama Devi Sunggara karena uang miliknya tidak disetorkan kepada kasir ataupun Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor;
- Bawa seharusnya seseorang mendapatkan kuitansi yang bertuliskan Tanda Terima dengan Stempel Panji Perkasa Perdana Motor Jl. Jenggolo 18 Telp. (031) 8921112 Sidoarjo. Bukan hanya mendapatkan Nota Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran);
- Bawa Saksi tidak mengenalinya, karena di sistem kami tidak terdapat pemesan motor atas nama tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Rizky Catur Bramantio di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kepala Cabang dari Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor yang beralamatkan di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa pemilik Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor yang beralamatkan di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo adalah Cun Chandra Halim;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya aduan dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Ryan Barado Als. Bara (Terdakwa) dimana Terdakwa adalah karyawan dari Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor yang beralamatkan di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dan Saksi memiliki photocopy slip gaji dan berkas lamaran kerja karena file asli terdapat di Polsek Kota Sidoarjo untuk digunakan sebagai barang bukti laporan dugaan penggelapan uang milik Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa seingat Saksi pada bulan Oktober 2022 hingga Januari 2023;
 - Bahwa alasannya yaitu terdapat 2 kasus yaitu menggelapkan uang milik Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor dan banyak konsumen yang membeli motor melalui Terdakwa tetapi uangnya tidak disetorkan ke pihak dealer sehingga konsumen kehilangan uang miliknya;
 - Bahwa terdapat 2 cara pemesanan motor secara tunai yaitu:
 - a. Pemesanan motor yang unitnya sudah siap
 - ❖ Pertama konsumen datang ke dealer menemui sales dan terjadi tawar menawar terkait jenis dan harga motor yang akan dibeli;
 - ❖ Ketika sudah deal dan sepakat sales menuliskan SPK (surat pemesan kendaraan) di Nota Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran) terkait nama konsumen, alamat konsumen, tipe motor, harga motor, nama sales, dan nama konsumen;
 - ❖ Sales menyerahkan Nota Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran) ke kasir sekaligus konsumen diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran;
 - ❖ Konsumen mendapatkan kuitansi nota Tanda Terima terkait uang yang diserahkan;
 - ❖ Konsumen pulang membawa nota Tanda Terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kasir membawa SPK (surat pemesan kendaraan) di Nota Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran) untuk diberikan ke admin bagian surat jalan;
 - ❖ Surat dicetak dan motor siap dikirimkan ke konsumen pada hari yang sama;
- b. Pemesanan motor yang unitnya indent
- ❖ Pertama konsumen datang ke dealer menemui sales dan terjadi tawar menawar terkait jenis dan harga motor yang akan dibeli;
 - ❖ Ketika sudah deal dan sepakat sales menuliskan SPK (surat pemesan kendaraan) di Nota Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran) terkait nama konsumen, alamat konsumen, tipe motor, harga motor, nama sales, dan nama konsumen;
 - ❖ Sales menyerahkan Nota Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran) ke kasir sekaligus konsumen diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran;
 - ❖ Konsumen mendapatkan kuitansi nota Tanda Terima terkait uang yang diserahkan;
 - ❖ Konsumen pulang membawa nota Tanda Terima;
 - ❖ Kasir membawa SPK (surat pemesan kendaraan) di Nota Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran) untuk diberikan ke admin bagian pemesan unit/indent ke MPM Motor;
 - ❖ Admin bagian pemesan unit/indent ke MPM Motor menuliskan kode pemesan unit;
 - ❖ Motor dikirimkan dari MPM ke dealer;
 - ❖ Dealer mengirimkan ke konsumen;
- Bahwa sebelumnya pernah terpasang alur SOP pembelian di dinding dealer, sebagai alur untuk seseorang yang akan membeli motor yang terpajang di dealer, tetapi karena bangunan yang sekarang adalah bangunan yang sudah direnovasi maka SOP atau alur pembelian tidak ada SOP tertulis lagi, kami melakukan pekerjaan berdasarkan kebiasaan;
- Bahwa kewenangan Saksi selaku Kepala Cabang hanya menjalankan atau memimpin penjualan yang berada di Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor yang beralamatkan di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, sedangkan untuk hal-hal lain terkait pemasangan SOP semua atas kehendak dari pemilik Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor;
- Bahwa maksud dari nota tersebut adalah SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) yang digunakan guna pengajuan dari sales untuk diambilkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Stock Dealer, sekaligus digunakan sebagai dasar pembuatan surat jalan pengiriman. SPK tersebut terdapat 2 rangkap berwarna putih untuk pemesanan unit di Gudang diserahkan kepada Admin Surat Jalan dan hijau diserahkan kepada kasir untuk digunakan sales guna mengambil bonus terkait penjualan unit sepeda motor. Jika motor indent, SPK digunakan sebagai administrasi pemesanan di MPM Motor yang mana di surat jalan tersebut terdapat nomor seri pemesanan yang akan digunakan sebagai pengajuan di MPM;

- Bahwa memang tidak ada SOP tertulis, tetapi sales seharusnya menjelaskan kepada konsumen jika Nota Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran) bukan sebagai tanda terima uang, melainkan hanya untuk administrasi pemesanan;
- Bahwa terdapat 2 lembar Nota Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran) dibuat oleh sales pada saat menuliskan Nota Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran) yaitu warna putih untuk administrasi pemesanan dan warna hijau tidak digunakan;
- Bahwa meskipun tidak ada SOP tertulis, tetapi menjadi kebiasaan dan keharusan pembayaran dilakukan di kasir dan mendapatkan kuitansi bukti pembayaran dari Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor yang beralamatkan di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
- Bahwa tidak ada pemesan atas nama Devi Sunggara, karena sebelumnya Devi Sunggara pernah konfirmasi kepada Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor yang beralamatkan di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, dan kami tunjukkan di dalam sistem jika tidak ada pemesan atas nama Devi Sunggara;
- Bahwa Saksi tidak mengenalinya, karena di sistem dealer tidak terdapat pemesan motor atas nama tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja menjadi sales di dealer dan setelah adanya aduan penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa sehingga terdakwa dipecat pada tanggal 25 Januari 2023 dari Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor yang beralamatkan di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan atau penipuan terhadap uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Devi Sunggara pada saat itu bekerja sebagai sales dari Dealer Motor Honda Panji Perkara Perdana Motor yang beralamatkan di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Saksi Devi;

- Bawa kronologi kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa yang sedang bekerja di Dealer Motor Honda Panji Perkara Perdana Motor didatangi oleh 2 orang yang ingin membeli motor, saat itu salah satu dari mereka mengenalkan diri bernama Khusnul dan satunya lagi tidak memperkenalkan diri hanya mengaku sebagai saudaranya Khusnul. Saat itu Saksi Khusnul menjelaskan jika akan membeli sepeda motor Beat baru dan untuk saudaranya ingin membeli motor Scoopy baru. Terdakwa menjelaskan jika motor yang siap kirim hanya motor Beat yang diinginkan oleh Saksi Khusnul, tetapi untuk Scoopy harus indent 2-4 minggu. Terdakwa menjelaskan jika harga Beat adalah Rp19.465.000,- dan akan mendapatkan potongan menjadi Rp19.000.000,- dan untuk Scoopy dengan harga Rp22.100.000,- mendapatkan potongan Rp21.700.000,-. Saat itu saudara Saksi Khusnul menawarkan pembayaran DP terlebih dahulu, tetapi Terdakwa tidak mau, alasannya yaitu jika pembelian tunai secara lunas maka akan mendapatkan harga potongan. Karena saudaranya Saksi Khusnul tidak membawa uang banyak maka saudara Saksi Khusnul izin pulang terlebih dahulu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada saudara Saksi Khusnul jika akan mengambil uang milik saudara Saksi Khusnul di rumahnya setelah jumatan, sekalian mengirimkan bonus jaket dan kunci cakram milik Saksi Khusnul terkait pembelian motor Beat pada sore hari. Pada saat itu Saksi Khusnul membayarkan lunas pembelian motor yang akan dia beli di dealer dan Terdakwa terima, dan dibuatkan seperti nota berwarna hijau yang judulnya Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran). Dikarenakan Saksi Khusnul yang membayar lunas motor maka Saksi Khusnul dan Terdakwa saling bertukar nomor telepon. Saat siang hari sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi Khusnul guna memberi kabar jika Terdakwa akan menuju ke rumah saudara Saksi Khusnul, selanjutnya Saksi Khusnul shareloc kepada Terdakwa. Selanjutnya pukul 13.15 WIB Terdakwa datang sendirian ke rumah saudara Saksi Khusnul lebih tepatnya di warkop milik saudara Saksi Khusnul dengan membawa jaket dan kunci cakram yang akan diberikan kepada Saksi Khusnul. Saat berada di warung, Terdakwa disuruh menunggu terlebih dahulu ibu dari saudaranya Saksi Khusnul karena uangnya dibawa ibunya, saat sudah datang ibu saudaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Khusnul menyerahkan uang ke Terdakwa sejumlah Rp21.700.000,- dengan ditukarkan nota seperti yang Saksi Khusnul dapatkan di dealer sebelumnya. Setelah mendapatkan uang Terdakwa langsung kembali ke dealer. Dua minggu setelah Terdakwa menerima uang dari saudaranya Saksi Khusnul, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Khusnul menanyakan terkait pemesanan yang dilakukan oleh saudaranya. Saat itu Saksi Khusnul bilang jika dirinya telah melakukan konfirmasi ke dealer jika uang milik saudaranya belum masuk ke dealer. Saat itu Terdakwa menjelaskan jika nanti motor datang dari dealer pusat akan dikirim ke rumah langsung, tanpa ada pembayaran apa pun karena statusnya sudah lunas. Beberapa waktu kemudian Terdakwa mendatangi rumah saudaranya Saksi Khusnul untuk konfirmasi jika uang telah Terdakwa pakai untuk modal usaha dan kebutuhan sehari-hari. Hingga sekarang uang milik saudaranya Saksi Khusnul tidak Terdakwa kembalikan dan motor yang dipesan oleh saudaranya Saksi Khusnul juga tidak kunjung dikirim;

- Bahwa maksud dari nota tersebut adalah SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) yang digunakan guna pengajuan dari sales untuk diambilkan di Gudang Stock Dealer, sekaligus digunakan sebagai dasar pembuatan surat jalan pengiriman. SPK tersebut terdapat 2 rangkap berwarna putih untuk pemesanan unit di gudang diserahkan kepada Admin Surat Jalan dan hijau diserahkan kepada kasir untuk digunakan sales guna mengambil bonus terkait penjualan unit sepeda motor. Jika motor indent, SPK digunakan sebagai administrasi pemesanan di MPM Motor yang mana di surat jalan tersebut terdapat nomor seri pemesanan yang akan digunakan sebagai pengajuan di MPM;
- Bahwa pembeli seharusnya tidak mendapatkan nota Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran). Tetapi mendapatkan nota yang tertulis Tanda Terima yang dicetak oleh kasir sedangkan sales tidak boleh menerima pembayaran dari konsumen;
- Bahwa pada saat Saksi Devi Sunggara datang ke dealer dari awal Terdakwa sudah niat untuk menguasai uang milik dari Saksi Devi karena sistem pembeliannya indent, sehingga uang milik Saksi Devi akan Terdakwa gunakan terlebih dahulu untuk diputarkan sebagai modal usaha dan kebutuhan sehari-hari, selanjutnya pada saat motor sudah siap di gudang, maka akan Terdakwa lakukan pemesanan ke gudang;
- Bahwa hingga saat ini uang milik Saksi Devi belum Terdakwa setorkan kepada pihak dealer dan belum juga Terdakwa kembalikan karena sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis;

- Bawa Terdakwa mengenali Surat Pernyataan tersebut karena Terdakwa yang membuat dengan maksud untuk berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Devi pada tanggal yang tertulis di Surat Pernyataan yang Terdakwa buat, di kolom saksi terdapat Dwi Firda, dia adalah istri Terdakwa yang Terdakwa jadikan saksi pada saat Terdakwa membuat Surat Pernyataan tersebut. Namun hingga saat ini uang milik Saksi Devi belum Terdakwa kembalikan karena uangnya masih belum ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar nota warna hijau yang bertulis Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran);
- 1 lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ryan Barado;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai Karyawan di Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo sebagai Sales/Marketing kedatangan calon pembeli sepeda motor yaitu Saksi Devi Sunggara dan Saksi Khusnul Chotimah. Saksi Devi dan Saksi Khusnul ditemui oleh Terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai sales dan menanyai ingin membeli sepeda motor honda apa dan dijawab oleh Saksi Devi jika ingin membeli sepeda motor Honda Scoopy dan Saksi Khusnul ingin membeli sepeda motor Honda Beat. Saksi Devi mengatakan mereka ingin membeli secara tunai bukan kredit. Terdakwa mengatakan kalau saat ini sedang ada promo dan diskon di mana harga Honda Beat Rp19.450.000,- setelah mendapatkan potongan harga menjadi Rp19.000.000,- dan harga Honda Scoopy Rp22.100.000,- setelah mendapatkan potongan harga menjadi Rp21.700.000,-. Terdakwa mengatakan saat itu sepeda motor Honda Beat masih tersedia di dealer sedangkan sepeda motor Honda Scoopy harus indent satu bulan lalu Saksi Devi dan Saksi Khusnul menyetujuinya;
- Bawa Saksi Devi dan Saksi Khusnul menyatakan akan membayar uang muka terlebih dahulu karena tidak membawa lengkap uangnya namun Terdakwa memberikan saran jika akan membeli sepeda motor tunai tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa membayar uang muka namun dibayar seluruhnya dan kemudian Saksi Devi mengatakan akan pulang dulu mengambil uang dan Terdakwa yang telah terbesit niat buruk untuk bisa menguasai uang milik Saksi Devi maka membujuk Saksi Devi dengan menawarkan untuk mengambil uangnya sendiri ke rumah Saksi Devi agar tidak perlu repot-repot datang lagi ke dealer sekalian akan membawakan bonus jaket dan kunci cakram. Saksi Devi dan Saksi Khusnul menyetujuinya dan mereka sepakat setelah sholat jumat akan ke rumah Saksi Devi;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Devi di Jl. Jambu RT.017/RW.003 Desa Sruni Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo sekaligus membawa jaket dan kunci cakram bonus pembelian lalu bertemu dengan Saksi Khusnul, lalu Saksi Khusnul menyerahkan uang senilai Rp19.000.000,- sebagai uang pembelian sepeda motor Honda Beat dan di sana ada Dewi Chotijah ibu Saksi Devi yang juga menyerahkan uang Rp21.700.000,- sebagai uang pembelian sepeda motor Honda Scoopy pesanan anaknya. Terdakwa menerima uang tersebut sembari memberikan nota hijau bertuliskan Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran) untuk kedua motor tersebut baik Honda Beat maupun Honda Scoopy (Indent) di mana seharusnya dalam hal pembelian sepeda motor secara tunai dan unitnya tersedia di dealer sesuai ketentuan di dealer harus dibayar langsung di dealer melalui Kasir dan di awal pembuatan Nota Pesanan yang bertuliskan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) untuk dibawa ke Kasir. Saat di Kasir pembeli akan membayar unit sepeda motor dan kemudian mendapatkan kuitansi tanda terima uang pembayaran dari Kasir. Nota Pemesanan dan Tanda Terima Uang tersebut akan diproses untuk menyiapkan unit sepeda motor untuk segera dikirim ke pembeli atau nanti akan dikirim sebulan lagi dalam hal unit indent namun di sini oleh karena Terdakwa telah memiliki niat buruk sejak awal untuk menguasai dan mendapatkan uang milik Saksi Devi, maka Saksi Devi diarahkan untuk membayar sepeda motor di rumahnya dan tidak melalui prosedur atau mekanisme pembelian di dealer;
- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi Devi dan Saksi Khusnul lalu Terdakwa kembali ke dealer dan pada hari yang sama di malam hari, sepeda motor milik Saksi Khusnul tiba di rumahnya dan diterima sedangkan sepeda motor Honda Scoopy pesanan Saksi Devi sesuai kesepakatan indent akan datang sebulan kemudian. Berselang 1 bulan, Saksi Devi mendatangi Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor oleh karena sepeda motor Honda Scoopy pesanannya tidak kunjung datang dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kabar dari Terdakwa. Saat di dealer, karyawan dealer mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi bekerja sebagai sales dan telah dipecat oleh karena ada persoalan hukum dan Saksi Devi menanyakan pesanan sepeda motornya dengan menunjukkan bukti Nota Warna Hijau bertuliskan Pesanan namun ditolak oleh dealer oleh karena sepeda motornya tidak pernah diajukan pemesanannya oleh Terdakwa dan uang senilai Rp21.700.000,- yang telah diberikan kepada Terdakwa di rumah Saksi Devi tidak pernah disetorkan atau dibayarkan kepada Kasir Dealer dan berdasarkan pengakuan Terdakwa ternyata uang tersebut masih dibawa oleh Terdakwa tidak pernah disetor dan Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadinya dan hingga saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Devi mengalami kerugian Rp21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur barang siapa di sini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa Ryan Barado di dalam berkas perkara kepada Terdakwa tersebut telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa. Selain itu di dalam berkas perkara Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi-saksi, dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga terhadap Terdakwa oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab sendiri atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bawa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan pula dengan barang bukti yang ada, jelas yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Ryan Barado;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelicting* Swb. dijelaskan bahwa “*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan **dikehendaki dan diketahui***”. Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilsttheorie)

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerklijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*);

2. Teori Pengetahuan/Membayangkan (Voorstelling Theorie)

Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa dalam Black Law Dictionary (2004:180), lema blackmail diartikan sebagai '*a threatening demand made without justification*'. Sinonim dengan *extortion* yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa 'Dengan maksud' dalam Pasal ini memperlihatkan kehendak Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi Terdakwa sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan, tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut (S.R Sianturi, 1996:617).

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan "*wederrechtelijk*" menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H. dalam hukumnya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" hal (354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai Karyawan di Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor di Jl. Jenggolo No. 18 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo sebagai Sales/Marketing kedatangan calon pembeli sepeda motor yaitu Saksi Devi Sunggara dan Saksi Khusnul Chotimah. Saksi Devi dan Saksi Khusnul ditemui oleh Terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai sales dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyai ingin membeli sepeda motor honda apa dan dijawab oleh Saksi Devi jika ingin membeli sepeda motor Honda Scoopy dan Saksi Khusnul ingin membeli sepeda motor Honda Beat. Saksi Devi mengatakan mereka ingin membeli secara tunai bukan kredit. Terdakwa mengatakan kalau saat ini sedang ada promo dan diskon di mana harga Honda Beat Rp19.450.000,- setelah mendapatkan potongan harga menjadi Rp19.000.000,- dan harga Honda Scoopy Rp22.100.000,- setelah mendapatkan potongan harga menjadi Rp21.700.000,-. Terdakwa mengatakan saat itu sepeda motor Honda Beat masih tersedia di dealer sedangkan sepeda motor Honda Scoopy harus indent satu bulan lalu Saksi Devi dan Saksi Khusnul menyetujuinya dan menyatakan akan membayar uang muka terlebih dahulu karena tidak membawa lengkap uangnya namun Terdakwa memberikan saran jika akan membeli sepeda motor tunai tidak bisa membayar uang muka namun dibayar seluruhnya dan kemudian Saksi Devi mengatakan akan pulang dulu mengambil uang dan Terdakwa yang telah terbesit niat buruk untuk bisa menguasai uang milik Saksi Devi maka membujuk Saksi Devi dengan menawarkan untuk mengambil uangnya sendiri ke rumah Saksi Devi agar tidak perlu repot-repot datang lagi ke dealer sekalian akan membawakan bonus jaket dan kunci cakram. Saksi Devi dan Saksi Khusnul menyetujuinya dan mereka sepakat setelah sholat jumat akan ke rumah Saksi Devi. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama pukul 13.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Devi di Jl. Jambu RT.017/RW.003 Desa Srungi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo sekaligus membawa jaket dan kunci cakram bonus pembelian lalu bertemu dengan Saksi Khusnul, lalu Saksi Khusnul menyerahkan uang senilai Rp19.000.000,- sebagai uang pembelian sepeda motor Honda Beat dan di sana ada Dewi Chotijah ibu Saksi Devi yang juga menyerahkan uang Rp21.700.000,- sebagai uang pembelian sepeda motor Honda Scoopy pesanan anaknya. Terdakwa menerima uang tersebut sembari memberikan nota hijau bertuliskan Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran) untuk kedua motor tersebut baik Honda Beat maupun Honda Scoopy (Indent) di mana seharusnya dalam hal pembelian sepeda motor secara tunai dan unitnya tersedia di dealer sesuai ketentuan di dealer harus dibayar langsung di dealer melalui Kasir dan di awal pembuatan Nota Pesanan yang bertuliskan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) untuk dibawa ke Kasir. Saat di Kasir pembeli akan membayar unit sepeda motor dan kemudian mendapatkan kuitansi tanda terima uang pembayaran dari Kasir. Nota Pemesanan dan Tanda Terima Uang tersebut akan diproses untuk menyiapkan unit sepeda motor untuk segera dikirim ke pembeli atau nanti akan dikirim sebulan lagi dalam hal unit indent

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di sini oleh karena Terdakwa telah memiliki niat buruk sejak awal untuk mengusai dan mendapatkan uang milik Saksi Devi, maka Saksi Devi diarahkan untuk membayar sepeda motor di rumahnya dan tidak melalui prosedur atau mekanisme pembelian di dealer. Setelah menerima uang dari Saksi Devi dan Saksi Khusnul lalu Terdakwa kembali ke dealer dan pada hari yang sama di malam hari, sepeda motor milik Saksi Khusnul tiba di rumahnya dan diterima sedangkan sepeda motor Honda Scoopy pesanan Saksi Devi sesuai kesepakatan indent akan datang sebulan kemudian. Berselang 1 bulan, Saksi Devi mendatangi Dealer Motor Honda Panji Perkasa Perdana Motor oleh karena sepeda motor Honda Scoopy pesanannya tidak kunjung datang dan tidak ada kabar dari Terdakwa. Saat di dealer, karyawan dealer mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi bekerja sebagai sales dan telah dipecat oleh karena ada persoalan hukum dan Saksi Devi menanyakan pesanan sepeda motornya dengan menunjukkan bukti Nota Warna Hijau bertuliskan Pesanan namun ditolak oleh dealer oleh karena sepeda motornya tidak pernah diajukan pemesanannya oleh Terdakwa dan uang senilai Rp21.700.000,- yang telah diberikan kepada Terdakwa di rumah Saksi Devi tidak pernah disetorkan atau dibayarkan kepada Kasir Dealer dan berdasarkan pengakuan Terdakwa ternyata uang tersebut masih dibawa oleh Terdakwa tidak pernah disetor dan Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadinya dan hingga saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Devi mengalami kerugian Rp21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuai kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak didapat hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar nota warna hijau yang bertulis Pesanan (Bukan Bukti Pembayaran) dan 1 lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ryan Barado yang telah disita dari Terdakwa Ryan Barado, maka dikembalikan kepada Saksi Devi Sunggara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penggelapan;
- Kerugian korban belum terpulihkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Barado tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lapas Klas IIA Sidoarjo;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar nota warna hijau yang bertulis PESANAN (Bukan Bukti Pembayaran)
 - 1 lembar SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh Ryan Barado
Dikembalikan kepada Saksi Devi Sunggara;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dasriwati, S.H., Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh I Putu Kisnu Gupta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.